



BUKU AJAR

**TEORI AKUNTANSI
SYARIAH**

PRATIWI KURNIATI, SE., M.AK.



BUKU AJAR
TEORI AKUNTANSI SYARIAH

OLEH
PRATIWI KURNIATI, SE., M.AK

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH	
BAB 2	4
PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI NEGARA LAIN	
BAB 3	7
ETIKA SYARIAH: DASAR NILAI ETIKA AKUNTANSI DAN BISNIS	
BAB 4	14
KONSEP DASAR TEORI AKUNTANSI SYARIAH	
BAB 5	24
SYARIAH ENTERPRISE THEORY UNTUK AKUNTANSI SYARIAH	
BAB 6	29
PENGUNAAN ENTITY THEORY SEBAGAI KONSEP DASAR STANDAR	
BAB 7	33
ELEMEN DAN FUNGSI TEORI AKUNTANSI SYARIAH	
BAB 8	37
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SYARIAH	
BAB 9	44
STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA	
BAB 10	48
STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA	
BAB 11	52
KONSEP AKTIVA MENURUT AKUNTANSI SYARIAH	
BAB 12	59
KONSEP LIABILITAS DAN EKUITAS SECARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH	
BAB 13	66
KONSEP PENDAPATAN DAN BEBAN SECARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH	
BAB 14	71
PENGUNGKAPAN ISR	

(ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY)

DAFTAR PUSTAKA 75

BAB 1

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan Proses Identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan Syariah ialah Aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitasnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pem bukuan tertentu.

Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt:

1. QS.Al-Isra’(17):12 “...bilangan tahun-tahun dan perhitungan....”
2. QS.Al-Thalaq (65):8 “.... maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...”
3. QS.Al-Insyiqah(84):8 “.... maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah...”

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau per hitungan yang ketat, teliti, akurat, dan accountable. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak

mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

B. Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960an, sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli (1494). Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Oleh karena itu, ketika banyak ahli yang mengemukakan pendapat bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya dan di mulai di Arab, akan sulit diterima oleh masyarakat akuntan. Alur pembahasan mengenai proses perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, di dapatkan dari berbagai referensi. Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat, ini di tandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan semua ber label syariah. Namun dokumen tertulis yang menyiratkan dan mencerminkan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikan banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim ditemukan.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990an. Setelah

di dirikannya bank syariah, terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan. Dimana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya munculah kebutuhan akan akuntansi syariah. Dan dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses panjang.

BAB 2

PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI NEGARA LAIN

A. Perkembangan Keuangan Syariah di London

Meskipun sejarah London dengan keuangan Islam tampaknya sangat singkat, faktanya, kembali ke lebih dari 30 tahun lalu, karena bank Islam pertama diluncurkan di Inggris pada tahun 1982. Hampir dua puluh tahun kemudian, Pemerintah Inggris menghapus penghalang pajak untuk produk yang sesuai dengan syariah, yang bertindak sebagai insentif bagi investor dan penjamin emisi. Akibatnya, pada tahun 2004, FSA menyetujui bank Inggris pertama yang benar-benar Islami. Pada 2017, Inggris memiliki lebih banyak bank dan kreditor Islam daripada negara Barat lainnya, dan selain itu, perbankan lokal juga telah meluncurkan sejumlah produk yang sesuai dengan syariah seperti rekening tabungan individu, deposito, skema pensiun dan rencana pembelian rumah. Selanjutnya, pada bulan April 2017, perusahaan teknologi keuangan Islam berbasis di London, Yielder telah menjadi perusahaan pertama yang mendapat persetujuan peraturan di Inggris.

Apa yang ada di balik minat institusional ini dalam keuangan Islam? Terlepas dari jumlah bank yang menyediakan produk Syariah, London memiliki ekosistem finansial yang sempurna-pasar utang dan ekuitas yang besar dan sangat likuid, profesional berkualitas, pengacara dan bankir, regulator keuangan berorientasi bisnis dan pasar yang dikembangkan untuk instrumen manajemen risiko, seperti derivatif dan asuransi. London Stock Exchange adalah tempat global utama untuk penerbitan sukuk. Menurut situs resmi LSE Group, lebih dari 48 miliar dolar AS telah meningkat melalui 65 penerbitan obligasi investasi alternatif di London Stock Exchange. Selain itu, London Stock Exchange memiliki sejumlah dana yang dirancang untuk investor yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti Seri Indeks Ekuitas FTSE Shariah Global. Dalam beberapa tahun terakhir, London telah berada di garis depan inovasi di bidang FinTech seperti *cryptocurrencies*, *crowdfunding*, layanan pembayaran, dan lainnya. Beberapa inovasi FinTech ini

dapat dikombinasikan dengan keuangan Islam untuk menghasilkan produk yang lebih murah, lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan yang lebih personal. Pasar keuangan Islam di Inggris memiliki potensi tinggi karena saat ini ada sekitar 3 juta Muslim yang tinggal di Inggris. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan produk yang sesuai dengan Syariah.

B. Perkembangan Keuangan Syariah di Spanyol

Spanyol merupakan sebuah negara di Eropa Barat yang bersama Portugal, terdapat di semenanjung Iberia. Spanyol merupakan negara maju dengan ekonomi terbesar ketiga belas di dunia dengan PDB Nominal. Pesona keuangan syariah juga mulai bersemi di Spanyol. Dimana terdapat salah satu sekolah bisnis terkemuka di Madrid, IE Business School, yang memiliki pusat pendidikan dan riset keuangan syariah. Menurut Rodriguez, setelah krisis keuangan di tahun 2008, perbankan beretika menjadi sangat populer terutama di kalangan kaum muda, meski industri perbankan syariah masih belum hadir di Spanyol, keuangan syariah sudah dikenal luas di antara mahasiswa keuangan yang berminat mendapatkan pengalaman internasional, dimana sebagai sekolah bisnis internasional, pihaknya mencoba untuk berfikir luas. Selain itu melihat keuangan syariah tak hanya sebagai sebuah industri dan alternatif keuangan, tapi juga membuka pintu bagi investasi asing.

Rodriguez mengemukakan tiga alasan utama yang menjadi alasan meningkatnya minat keuangan syariah di Spanyol. Pertama, industri keuangan syariah kini sedang booming. Kedua, ketika mulai mempelajari keuangan syariah, maka akan diketahui prinsipnya lebih beretika. Ketiga, penduduk Muslim di Spanyol ingin menerapkan pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah. Namun hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan di Spanyol, dimana diketahui populasi Muslim di Spanyol hanya 4 persen pada tahun 2015, maka industri keuangan dengan label agama akan menjadi sebuah tantangan. Penerapan prinsip syariah di industri keuangan ini membutuhkan perubahan di sistem perbankan nasional. Meski di negara Spanyol belum akan menerapkan sistem keuangan syariah dalam waktu dekat dikarenakan minimnya pengetahuan dan populasi Muslim di negara tersebut.

C. Perkembangan Keuangan Syariah di Italia

Luca Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar beberapa universitas yang lahir di Tuscany-Italia pada tahun 1445, diakui sebagai bapak akuntansi modern. Perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Jika melihat hubungan perdagangan antara Venesia masa itu dengan bangsa Arab, maka tidak mengherankan jika muncul hipotesis bahwa pencatatan tersebut berasal dari bangsa Arab. Bahkan lebih tegas, Lieber (dalam Boydon, 1968) menyatakan bahwa para pemikir Italia memiliki pengetahuan tentang bisnis yang baik disebabkan hubungannya dengan rekan bisnis muslimnya. Tetapi Setelah periode ini, instrumen keuangan Islam tidak lagi digunakan di Italia, bahkan jika pembiayaan Islam berbagi nilai utamanya dengan pemikiran ekonomi Katolik (setidaknya sampai abad ke-13) Namun, Italia terus mempertahankan hubungan politik dan ekonomi istimewa dengan dunia Arab. Dengan hubungan yang kuat ini dan populasi Muslim yang berkembang. Italia memiliki peluang untuk menjadi perbatasan baru bagi perbankan Islam dan dapat menarik investasi dalam jumlah besar dari Timur Tengah.

Kesimpulannya perkembangan akuntansi di Italia sudah sangat pesat dan memang sudah berlangsung sejak berabad-abad bahkan para pemikir Italia mendapatkan ilmu perhitungan serta ilmu pencatatan atau akuntansi dari rekan muslimnya. Namun tidak dengan akuntansi syariah atau prinsip-prinsip keuangan Islam karena penyebaran ekonomi Katolik yang juga sangat pesat disana. Namun pada masa modern dan perkembangan Islam yang semakin pesat pada saat ini membuat legislatif Italia mempertimbangkan untuk mulai menerapkan dan menggunakan metode keuangan Islam untuk menarik investor Timur Tengah dan juga untuk menarik masyarakat minoritas seperti menerbitkan sukuk.

BAB 3

ETIKA SYARIAH: DASAR NILAI ETIKA AKUNTANSI DAN BISNIS

A. Makna Etika dan Bisnis

Etika (ethics) sebetulnya berasal dari kata ethos (Bahasa Yunani) yang berarti karakter atau kebiasaan (custom). Menurut Solomon dalam Triuwono (2006:80) makna dari kata ethos ini tidak lain adalah karakter dari suatu budaya. Sedangkan, etika, pada sisi yang lain, umumnya berkenaan dengan karakter individu dan juga berkenaan dengan usaha memahami aturan-aturan sosial, khususnya aturan-aturan tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menagur dan membatasi perilaku kita. Namun, etika juga dapat diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu (yang mempelajari baik nilai maupun justifikasinya) dan nilai serta aturan sesungguhnya dari perilaku di mana dengannya kita hidup. Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”.

Fungsi Etika adalah sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan, menampilkan ketrampilan intelektual dalam berargumentasi secara rasional dan kritis dan untuk mengadopsi sikap yang wajar dalam suasana pluralism. Kajian etika adalah sangat penting mengingat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam masyarakat yang sangat majemuk, seringkali kita menemukan bahwa apa yang dianggap baik dan benar oleh kita ternyata merupakan hal yang buruk dan salah bagi orang lain atau kelompok masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada sifat relativitas yang terkandung dalam nilai-nilai etika. Karena, pertama, sifat etika itu sendiri yang selalu berubah sesuai dengan dimensi ruang dan waktu dan kedua, sifat manusia itu sendiri yang mempunyai kebebasan untuk

memilih nilai-nilai etika yang telah tersedia. Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika merupakan satu bagian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya kehidupan dunia bisnis. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan tersebut. Pertama, masyarakat kita pada dasarnya dibangun atas dasar aturan-aturan etika. Bisnis, misalnya, harus beroperasi dalam tatanan sosial yang sama etisnya dengan peraturan perundangan, politik, hukum dan lain sebagainya yang melingkunginya. Dengan demikian, keputusan-keputusan bisnis dapat dibatasi oleh lingkungan etikanya, seperti peraturan perundang-undangan, potok, sosial, ekonomi dan lain-lainnya. Jadi, jelas bahwa bisnis tidak dapat beroperasi tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Kedua, bisnis merupakan sebuah kekuatan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, bahkan kekuatannya sebanding dengan kekuatan agama dan politik. Populasi yang bekerja dalam sebuah masyarakat, hampir semuanya menggantungkan diri dalam bisnis untuk sumber kehidupannya, dan sisanya menggantungkan diri sebagai konsumen.

B. Teori-Teori Etika

Beberapa Teori Etika Teori etika utilitarianisme berasal dari Inggris sebagai respon terhadap revolusi industri yang telah mengubah dunia barat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Tokoh utama dari teori ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf

yang lahir di London pada 5 Februari 1748. Dasar pemikiran Bentham dalam pengembangan teori ini terletak pada prinsip utilitas (utility). Berdasarkan hedonism psikologis ini, Bentham kemudian membangun teori etika utilitarianisme. Dimana, bila sebuah tindakan dapat memaksimalkan kebahagiaan (pleasure) atau meminimalkan penderitaan (pain), maka tindakan tersebut ternyata menurunkan kebahagiaan atau meniadakan penderitaan, maka tindakan tersebut tidak etis (tidak benar). Kebahagiaan, bagi Bentham, adalah satu-satunya tujuan dari perilaku hidup manusia.

Hal-hal lain yang bermanfaat (selain dari kebahagiaan itu sendiri), seperti ilmu pengetahuan, rasa cinta, persahabatan, dan lain-lain, hanya merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan. Teori etika Deontologis yang dibangun oleh Immanuel Kant (1724-1804), seorang filsuf Jerman yang mengklaim bahwa "itikad baik" (a good will) adalah sebagai satu-satunya dasar moralitas sebuah tindakan. Itikad baik adalah tindakan yang dilakukan karena alasan prinsip, yaitu dari rasa kewajiban, seperti kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai warga Negara, kewajiban sebagai pejabat Negara dan lain-lainnya.

Hukum moral, menurut Kant, bukanlah sesuatu yang begitu saja meminta kita untuk melaksanakannya, tetapi hukum itu merupakan ekspresi dari akal murni. Dengan kata lain, hukum moral adalah hukum yang dibangun oleh manusia rasional untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Ada tradisi ke tiga dari pemikiran etika yang merupakan pelengkap dari aliran deontologi Kant yang disebut doktrin Hukum Alam. Ide dasarnya adalah bahwa di atas manusia terdapat aturan moral yang obyektif, yaitu "hukum alam" yang membatasi kekuatan pemerintah. Pemerintah berlaku terlalu tidak adil jika dilihat dari segi aturan moral. Hukum yang mereka buat memang seharusnya tidak perlu ditaati. Secara berangsur-angsur ide ini menjadi sebuah ikatan perjanjian antara pemerintah dan yang diperintah (rakyat), dimana pemerintah

berkewajiban untuk mentaati hukum alam, dan rakyat berkewajiban untuk mentaati pemerintah. Pada abad ke-17, terjadi perubahan atas ide ini. Perjanjian tidak lagi dilakukan antara pemerintah dan rakyat, melainkan menjadi perjanjian antar rakyat itu sendiri untuk membentuk dan memperkuat pemerintahan yang ada. Dari sinilah dasar-dasar demokrasi dalam pemerintahan mulai terbentuk. Etika Keadilan aliran Kant ini memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia yang telah didengungkan oleh organisasi-organisasi pejuang kemerdekaan dan hak asasi manusia seperti American Declaration of Independence (1776) dan French Declaration of the Rights of Man (1789). Pertama, doktrin kehormatan memiliki hubungan yang nyata dengan hak asasi manusia. Dalam kedua hal tersebut terdapat status yang bagi semua orang yang membuat mereka mampu melindungi diri dari pelanggaran oleh orang lain. Selain itu juga terdapat hubungan logis tertentu antara kewajiban moral dan hak asasi manusia. Dimana ada hak asasi manusia yang harus dihormati, disana pasti juga ada kewajiban moral untuk menghormati hak tersebut.

Teori Etika yang bersumber dari Agama, merupakan sumber yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui atau membedakan yang baik dari yang buruk dan yang benar dari yang salah. Agama dijadikan sumber nilai, karena hanya Tuhanlah yang memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan nilai-nilai yang baik dan yang benar. Oleh karena itu, masyarakat yang percaya akan adanya Tuhan akan membangun nilai-nilai etikanya berdasarkan pada ajaran agama masing-masing. Umat Islam, akan membangun nilai-nilai etikanya berdasarkan pada kitab sucinya, yaitu Al-Quran, orang Nasrani akan berdasarkan pada bible dan orang Yahudi akan menggunakan Taurat. Menurut mereka, nilai yang baik dan yang benar hanya dapat diketahui melalui kitab suci mereka, karena hanya Tuhanlah yang Maha Mengetahui dan Dialah pemegang otoritas tertinggi dalam menetapkan nilai-nilai tersebut. Yang membedakan teori ini dengan teori etika sekuler lainnya adalah bahwa ada

keyakinan yang kuat di antara para pemeluk agama tentang adanya “realitas supranatural” di samping realitas dunia yang sedang dialami sekarang ini. Dengan dasar keyakinan ini, mereka dalam hidup di dunia ini, selalu berusaha melakukan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Dengan cara ini mereka yakin bahwa apa yang mereka perbuat akan menghantarkan mereka kepada “realitas supranatural” tadi. Di samping itu, teori yang berdasarkan pada nilai agama ini juga memberikan sebuah konsep yang menyatakan bahwa pelaku tindakan yang baik dan benar menurut etika agama akan mendapatkan pahala atas apa yang telah diperbuatnya. Sebaliknya, bila ia melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh etika agama, maka ia akan berdosa atas perbuatannya itu. Konsep ini pula yang memberikan keyakinan bahwa perbuatan baik atau berbuat kebajikan merupakan jalan menuju syurga, sebaliknya perbuatan dosa akan menggiring pelakunya pada siksa yang pedih. Dalam masyarakat tertentu, pengertian semacam ini tertanam kuat dalam kepribadian setiap individu, sehingga perilaku sehari-hari cenderung untuk selalu mempertimbangkan konsep tadi.

C. Relevansi Antara Nilai Etika Bisnis terhadap Akuntansi Syariah

Pada dasarnya akuntansi syariah atau disebut juga dengan akuntansi islam tidak jauh berbeda dari akuntansi yang selama ini dipelajari (akuntansi konvensional). Akuntansi syariah merupakan identifikasi yang diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Sri Nurhayati-Wasilah, 2013:2). Definisi tersebut sama saja seperti yang dipelajari pada akuntansi umumnya, namun informasi yang disajikan dalam akuntansi syariah, pelaporannya lebih luas karena tidak hanya pada data finansial tapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam seperti kewajiban membayar zakat.

Semua kegiatan yang terdapat dalam akuntansi mulai dari pencatatan sehingga penyajian pelaporan yang dilakukan oleh seorang akuntan tidak terlepas dari suatu nilai etika bisnis, oleh karena itu etika bisnis memiliki relevansi terhadap akuntansi syariah.

Etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika adalah tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan suatu jenis kegiatan manusia. Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Dari penjabaran diatas etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), sesuai dengan hukum yang berlaku (legal) tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat, beretika (ethict) dimana pelaku dapat mengambil keputusan yang tepat, Kejujuran (Honestly), bertanggung Jawab (responsibility).

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan transaksi dan kegiatan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Apabila kita telusur kembali ke Al-Qur'an, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menghendaki perlunya pertanggung jawaban yang benar dalam kegiatan bisnis. Surat Al-Baqarah ayat 282-283 adalah ayat utama yang berkaitan dengan proses catat mencatat (akuntansi) dalam kegiatan bisnis. Pada intinya ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran.

Akuntansi sebagai instrument bisnis tidak saja membutuhkan etika akuntan yang mempraktikkannya, tetapi juga etika dalam dirinya sendiri, baik sebagai praktik atau sebagai disiplin ilmu. Akuntansi memancarkan nilai yang dikandungnya melalui informasi yang disajikan. Nilai yang

dipancarkan ini mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan. Implementasi pengambilan keputusan pada akhirnya menciptakan realitas dengan nilai yang sama yang ada pada akuntansi. Secara ideal, akuntansi selayaknya mengandung nilai nilai etika yang baik dala dirinya sendiri, karena nilai ini pada akhirnya menciptakan sebuah realitas. Dalam perspektif khalifatullah fil ardh, nilai yang dimaksud di sini adalah nilai etika syariah.

BAB 4

KONSEP DASAR TEORI AKUNTANSI SYARIAH

A. Studi Akuntansi dari Perspektif Islam

Islam melalui al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282. Disamping itu, akuntansi syariah harus berorientasi sosial. Akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Hayashi (1989) dalam disertasinya pada International University of Japan mengenai akuntansi kapitalis, konsep akuntansi syariah, perhitungan zakat dan kasus Feisal Islamic Bank di Kairo dan praktik bisnis di Arab Saudi. Dalam penelitian tersebut, Hayashi (1989) mengemukakan perbedaan yang mendasar antara akuntansi kapitalis dan Islam.

Akuntansi Syariah memiliki metarule yaitu hukum Islam yang digambarkan oleh al-Qur'an dan Hadits sedangkan akuntansi kapitalis tidak memiliki itu. Akuntansi kapitalis hanya bergantung pada keinginan user sehingga bersifat lokal dan situasional. Harahap (2001: 9) melihat dari sudut nilai-nilai Islam yang ada di dalam konsep akuntansi kapitalis, sehingga dia berpendapat bahwa untuk membuat konsep akuntansi syariah, para ahli perlu menelaah konsep-konsep akuntansi konvensional yang, katanya, memiliki banyak kesamaan dengan ekonomi Islam. Yang bertentangan dengan syariah dipangkas, sedangkan yang belum masuk ditambahkan. Dari analisis terhadap prinsip dan sifat-sifat akuntansi dikemukakan, bahwa banyak prinsip akuntansi yang sesuai dengan konsep Islam, seperti prinsip *substance over form*, *reliability*, *objectivity*, *timeline* dan lain sebagainya. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan akuntansi kapitalis banyak mengalami pemangkasan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga dia yakin konsep akuntansi kapitalis saat ini akan menuju irama Akuntansi Syariah. Fenomena ini dilihat dari munculnya tren-tren baru dalam akuntansi yang sesuai

dengan ajaran Islam seperti perlunya akuntansi sumber daya manusia, akuntansi karyawan, akuntansi pertanggung jawaban sosial, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Triyuwono (2003) akuntansi syariah yang berorientasi sosial merupakan salah upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuannya adalah tercipta peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Konsekuensi ontologis dari hal ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari.

Penyebab utama diperlukannya konsep akuntansi syariah adalah karena institusi-institusi keuangan Islam harus beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi, berkembangnya bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam usaha untuk melayani masyarakat secara benar telah mendorong mereka, bersama-sama para ahli hukum Islam dan akuntansi untuk mencari konsep yang paling sesuai yang bisa memberikan kecukupan, kematangan dan keterkaitan informasi kepada para pengguna dari laporan keuangan. Dalam merumuskan kekhususan akuntansi syariah, ada dua aliran yang terjadi: pertama, adalah mereka yang menghendaki tujuan dan berbagai kaidah Akuntansi Syariah dibangun atas dasar prinsip dan ajaran Islam, lalu membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran akuntansi kontemporer yang sudah mapan. Kedua, adalah berangkat dari tujuan dan kaidah akuntansi konvensional yang sudah ada, kemudian mengujinya dari sudut pandang Islam. Bagian yang dipandang sejalan diterima dan dipakai, sedangkan bagian yang dipandang tidak sesuai ditolak.

Dalam perkembangannya, peneliti menemukan banyak pakar lebih condong kepada pendapat yang kedua. Sehingga kebanyakan ide dasar dari konsep akuntansi syariah yang sudah dan sedang disusun berasal dari konsep dasar akuntansi konvensional yang sudah dengan alasan-alasan seperti yang telah peneliti kemukakan di bab-bab terdahulu. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk

membangun suatu konsep dasar akuntansi syariah, namun belum ditemukannya suatu konsep yang paling sesuai yang dapat diterima oleh semua stakeholders. Untuk itu diperlukan penelitian-penelitian dan studi-studi lanjutan tentang bagaimana konsep yang cocok diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal ini kemudian diharapkan akan dapat menambah khasanah pemikiran tentang konsep-konsep akuntansi syariah.

B. Konsep Dasar Akuntansi dalam Perspektif Islam

Bagi institusi-institusi keuangan syariah, adanya konsep-konsep dasar akuntansi merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini membuatnya penting untuk meneliti kesesuaian konsep-konsep tersebut dengan hukum Islam. Menurut Eltegani Abdul Gader Ahmed (1994), konsep-konsep kontemporer dari akuntansi dibangun mengikuti pertumbuhan teori akuntansi di dunia Barat dalam hal pembangunan kehidupan ekonomi dan perubahan kebutuhan dari kelompok-kelompok yang berbeda terhadap informasi akuntansi. Sehubungan dengan ini, Carlett (1962) mengklaim bahwa akuntansi diciptakan dan dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi, bukan berdasarkan hukum-hukum yang fundamental atau prinsip-prinsip yang absolut. Karena itu, akuntansi terus berkembang untuk menghasilkan produk akhir yang lebih baik yang dapat memuaskan keinginan para pengguna laporan-laporan keuangan.

Konsep Economic Entity Menurut AAOIFI (1998: 49),

konsep ini bisa diterima karena dalam fiqh Islam mengakui bahwa organisasi adalah unit pertanggungjawaban yang terpisah dari entitas lain. Contohnya adalah lembaga-lembaga wakaf, masjid, darul mal (treasury), dan juga lembaga-lembaga pemerintahan. Pemikiran fiqh modern telah memperluas konsep tersebut kepada perusahaan dan entitas lainnya yang sejenis seperti bank Islam. Akan tetapi, Khan (1994: 9) melihat adanya masalah etika berkaitan dengan pengakuan perusahaan sebagai suatu entitas tersendiri di mana para pemilik tidak bertanggungjawab terhadap hutang-hutang perusahaan jika perusahaan bangkrut tetapi berhak menerima sisa laba (residual profits). Hal inilah yang oleh sebagian cendekiawan Muslim dinilai tidak simetris, di mana kemungkinan laba yang diperoleh tidak

seimbang dengan risiko yang diterima. Terlepas dari segala kontroversi, penulis melihat bahwa konsep ini dapat diterima dan diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan syariah karena manfaatnya yang jelas sementara mudaratnya masih harus ditelusuri lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian besar cendekiawan Muslim yang fokus di bidang ini seperti Adnan, Graffikin, Gambling dan Karim serta lembaga AAOIFI yang melihat konsep ini dapat diterima dalam hukum Islam.

Konsep Going Concern, konsep ini mengasumsikan bahwa suatu benda akan terus berlanjut sampai adanya bukti yang memperlihatkan kebalikannya. Dalam AAOIFI (1998) dijelaskan bahwa walaupun akad mudarabah dan musyarakah dibuat untuk jangka waktu tertentu, tetapi akad ini diasumsikan terus berlanjut sampai satu atau semua pihak yang terlibat memutuskan untuk mengakhirinya. Ahmed (1994) berpendapat bahwa konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Ahmed, dalam fiqh Islam, ada satu konsep yang mirip dengan konsep ini yang disebut dengan *istishab*, yang bisa diartikan dengan *retaining* (berlanjut) atau *accompaniment* (tambahan). Walaupun demikian, ide-ide penting yang ada dibalik konsep ini serta konsekuensinya masih dipertanyakan dalam sudut pandang Islam. Adnan dan Gaffikin (1997) menolak konsep ini karena menerima konsep ini berarti juga mengakui ada yang lain selain Allah yang akan terus berlanjut atau abadi (*indefinite*)—dalam hal ini sebuah entitas usaha—yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi, walaupun Islam membolehkan perdagangan dan investasi, tetapi menolak konsep keberlangsungan jangka panjang (*longterm continuity*). Dalam pandangan peneliti, konsep ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena kontinuitas yang ada dalam konsep ini bukanlah abadi (*indefinite*) akan tetapi hanya berlangsung selama sesuatu itu ada. Islam juga menekankan keberlangsungan (*continuity*) aktivitas-aktivitas bisnis karena hal itu merupakan sumber-sumber zakat yang potensial yang harus dibayar tiap tahun. Peneliti juga sependapat dengan Ahmed (1994) bahwa implikasi dari yang ada dibalik konsep ini masih melahirkan banyak argumen.

Penggunaan Unit Moneter (Monetary Unit), konsep ini mengasumsikan bahwa tingkat daya beli dengan menggunakan unit moneter dianggap stabil. Penggunaan

unit moneter sebagai faktor pengukur dapat diterima dalam pandangan Islam karena sebelumnya sudah dikenal adanya penggunaan emas dan perak sebagai unit pengukur (Ahmed, 1994). Penggunaan uang sebagai unit pengukur dapat diterima Islam di dalam suatu sistem moneter yang stabil. Akan tetapi dalam kondisi inflasi, penggunaan uang sebagai alat pengukur mengundang banyak pertanyaan dalam sudut pandang Islam. Hal ini membuat uang menjadi tidak fair untuk digunakan sebagai standar pengukur pembayaran di mana akan menyebabkan penzaliman dari sebagian kelompok kepada kelompok lainnya. Islam melarang umatnya untuk saling menzalimi sebagaimana firman Allah, "...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa: 29). Menurut hemat peneliti, konsep ini sangat tidak sesuai digunakan dalam kondisi keuangan dunia seperti sekarang di mana inflasi terus terjadi setiap waktu. Akan tetapi, karena tidak adanya konsep lain yang bisa dipakai sebagai sarana pengukur, maka atas nama darurat, peneliti berpendapat konsep ini bisa dipakai sampai alternatif lain ditemukan.

Periode Waktu (Time Period), konsep periodisasi sudah dikenal dalam Islam sebelum ia dikenal salah satu konsep dalam ilmu akuntansi. Konsep ini membantu dalam hal pembayaran zakat. Ahmed (1994), Adnan dan Graffikin (1997), dan Gambling dan Karim (1991) meyakini bahwa konsep ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaranajaran Islam. Adnan dan Graffikin (1997) mengutip sebuah Hadits dalam mendukung pandangan ini di mana Nabi Muhammad SAW pernah berkata: "Tidak ada zakat kekayaan (harta) sebelum lewat waktu satu tahun". Berdasarkan Hadits ini, setiap Muslim diwajibkan secara otomatis untuk menghitung kekayaan setiap tahun (periode) untuk mengetahui berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan. Dalam pandangan peneliti, alasan-alasan penggunaan konsep ini untuk menghitung kekayaan sangat bisa diterima mengingat zakat juga punya kesamaan dalam hal haul (waktu perhitungannya). Sebagai tambahan, budget Baitul Mal yang dibangun pada masa kekhalifahan Islam—yang berfungsi sekaligus sebagai Kementerian Keuangan, Bank Sentral, and Otoritas Pajak—

dipersiapkan secara tahunan dan perhitungan gaji pegawai dalam Islam juga tahunan untuk kegunaan pembayaran zakat.

Konsep Konservatisme, konsep ini menuai banyak kritikan dari para pakar akuntansi Islam. Adnan dan Gaffikin (1997) misalnya, mengklaim bahwa konsep konservatisme ini berlawanan dengan ajaran Islam, sehingga tidak bisa dipakai. Gambling dan Karim (1991) berargumen bahwa kepatuhan terhadap konsep konservatisme akan membawa kita ke arah yang tidak sesuai dalam hal menilai harta-harta yang wajib dizakati. Hal inilah yang mendorong mereka untuk menyimpulkan bahwa konsep ini tidak relevan untuk pelaporan keuangan Islam. Lebih lanjut, Khan (1994) juga mendukung pendapat yang mengatakan bahwa konservatisme tidak sesuai untuk digunakan dalam perhitungan zakat. Ahmed (1994) mengambil langkah yang agak berbeda dalam menilai kepatutan konservatisme. Di satu sisi, dia mengakui bahwa konservatisme kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi di sisi lain dia menganggap bahwa konservatisme dalam pelaporan keuangan membantu mempertahankan kepentingan umum dengan pelarangan *over-optimistic valuations and distribution* dari laba yang belum didapat. Sementara itu Attiah (1989: 93) memfokuskan pada transaksi-transaksi khusus dan mengklaim bahwa Islam mengakui konsep konservatisme dengan dasar bahwa laba tidak bisa didistribusikan dalam transaksi-transaksi seperti *mudarabah* sampai adanya penyelamatan modal. Jadi, para ahli fiqh berpendapat bahwa boleh mengikuti konsep ini dalam pengukuran laba yang dapat didistribusikan.

Konsep Biaya Historis, dengan konsep ini, kekayaan (*assets*) dicatat pada harga perolehannya atau yang setara dengannya. Kewajiban (*liabilities*) dicatat dengan jumlah pada saat terjadinya transaksi. Konsep ini sejak awal kemunculannya menuai banyak kritikan. Beberapa sarjana Islam seperti Gambling and Karim (1991), (Hamid et al, (1993), Gambling (1994), Sulaiman (2000) lebih memilih penggunaan nilai sekarang/pasar (*current values*) dibandingkan dengan *historical cost*, dengan alasan bahwa perhitungan zakat harus dilakukan dengan harga pasar. Sebagai tambahan, Adnan and Gaffikin (1997) mengkritik penggunaan konsep biaya historis (*historical cost concept*) dengan beralasan bahwa hal itu: “can be

misleading in terms of giving out of date indication of value". Sementara misleading accounting dianggap tidak konsisten dengan nilai-nilai Islam dalam berurusan dengan bisnis dan masyarakat. Akan tetapi, penggunaan current value juga tidak terlepas dari masalah. Attiah (1989) dan Hamoud (1996) melihat penggunaan current values akan menyebabkan laba dibagi sebelum kenaikan (upturn). Baydoun and Willett (2000) mengakui adanya masalah antara kedua konsep tersebut pada tahap implementasi. Mereka menyarankan agar Laporan Keuangan lembaga keuangan Islam menggunakan dua Neraca (Balance Sheet), yang pertama dipersiapkan dengan dasar biaya historis, sedangkan yang kedua dibuat dengan menggunakan nilai sekarang (current value). AAOIFI, sebuah lembaga yang menciptakan standar-standar akuntansi bagi institusi-institusi keuangan Islam, juga menyadari adanya ketimpangan perlakuan terhadap nilai investasi jika menggunakan metode biaya historis. Akan tetapi, lembaga tersebut tetap mengadopsi konsep biaya historis dengan alasan bahwa "at the present time, it is not evident that adequate means are available to apply current cost in a manner that produces reliable information" (AAOIFI, 1998: 65). Peneliti lebih condong kepada pendapat yang membolehkan penggunaan biaya historis walaupun peneliti juga tidak menampik keuntungan dari konsep current value pada kondisi-kondisi tertentu. Konsep biaya historis, dalam pandangan peneliti, merupakan implementasi dari prinsip kejujuran yang sangat dianjurkan dalam Islam dalam bermuamalah sebagaimana ditekankan dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti QS. 26:181, 26:182, 55:8, 55:9, 2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27, 23:8, 70:32. Dalam prinsip ini suatu institusi diwajibkan untuk mencatat pembelian suatu sebesar harga pada saat diperolehnya suatu barang, walaupun harga tersebut meningkat pada keesokan harinya.

Konsep Pengakuan Pendapatan, dalam konsep ini, pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan atau transaksi di mana adanya didapat kepastian mengenai besarnya pendapatan. Pendapatan tersebut diukur dengan aktiva yang diterima walaupun kas belum terealisasi. Islam melarang kita untuk meramal atau tenung atau memastikan apa yang akan terjadi ke depan sampai hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan takdirnya, tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti)

apa yang akan terjadi besok atau yang akan diperolehnya besok, namun demikian mereka diwajibkan berusaha, hal sejalan dengan QS. 31:34, 69:42. Dalam kasus bank Islam, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia telah mensyaratkan untuk mencatat pendapatan/laba bagi hasil pada saat telah diterimanya kas (cash basis) dengan alasan adanya “kepastian”, di mana pendapatan tersebut telah benar-benar diterima. Konsep pengakuan pendapatan seperti ini dianggap dapat diterima dalam pandangan Islam sepanjang pencatatan dari transaksi-transaksi diperhatikan, yaitu lebih bijaksana jika pendapatan diakui hanya pada saat itu telah direalisasikan atau telah terjadi.

Prinsip Mempertemukan (Matching Principle), konsep ini menyiratkan bahwa beban harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatannya (Belkaoui, 2000: 173). Beberapa sarjana Muslim mengaitkan konsep ini dengan penggunaan nilai sekarang (*current value*) bagi perhitungan zakat. Akan tetapi, Gambling dan Karim (1991) dan Khan (1994) berpendapat bahwa konsep ini kurang signifikan dari perspektif keislaman. Menurut mereka penggunaan pendekatan harta kurang kewajiban (*asset-liability*) approach) untuk pengukuran pendapatan lebih cocok dengan ajaran Islam. Anehnya, Zaid (1995) dan al-Qabani (1983) menemukan konsep matching ini dapat diterima dalam pandangan Islam. Mereka juga mendasarkan temuan mereka pada perhitungan zakat. Zaid mengaitkan konsep ini dengan konsep going concern dan berpendapat bahwa matching konsep ini diperlukan untuk jumlah kekayaan aktual untuk perhitungan zakat. Hal senada juga disampaikan Attiah (1989). AAOIFI (1998: 63) menjustifikasi penggunaan konsep ini dengan alasan bahwa hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam dalam hal pemindahan tanggungjawab biaya kepada penerima manfaat.

Konsep Konsistensi, pada bank Islam, prinsip konsistensi sangat diperlukan untuk menjamin kepercayaan nasabah sebagai shahibul maal/pemilik dana sehingga tidak ada keraguan dalam berinvestasi. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa bank harus selalu menggunakan metode pengukuran dan pengungkapan yang selalu sama jika ada alasan yang kuat untuk menggunakan metode yang berbeda (AAOIFI, 1998: 61). Menjaga konsistensi sangat penting dalam sudut pandang Islam karena hal itu

akan membantu dalam menyediakan informasi yang lebih berguna dan laporan keuangan yang lebih akurat dan lebih adil (Ahmed, 1994). Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2003 (IAI, 2003) dikatakan bahwa penyajian pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali adanya perubahan yang penting terhadap operasi perbankan atau perubahan tersebut dibolehkan oleh PSAK.

Konsep Pengungkapan Lengkap, Ahmed (1994) mengatakan ada suatu konsensus umum dalam akuntansi yaitu data-data akuntansi harus disajikan dengan adil (fair) dan diungkapkan dengan cukup (adequate disclosure). Adequate disclosure dalam pandangan Islam merupakan yang sangat dibenarkan karena akan mengungkapkan ke publik informasi-informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan keuangan. Pengeluaran zakat juga bisa dilakukan dengan benar jika konsep ini diterapkan dengan benar. Hal ini juga sejalan dengan AAOIFI (1998: 64) yang mengatakan bahwa laporan keuangan harus memuat segala semua materi informasi yang diperlukan untuk membuat mereka berguna bagi users (para pengguna).

Konsep sudah sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada aspek kejujuran sehingga para pengguna dapat mengetahui jenis-jenis informasi yang diperlukan tanpa mengandung penipuan. Dalam konteks Islam, ummah (komunitas Islam) mempunyai hak untuk mengetahui efek-efek yang ditimbulkan akibat pengoperasian suatu organisasi. Pengungkapan kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam Islam yang diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan. Al-Qur'an menekankan pada pengungkapan kebenaran ini seperti tercermin dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 42: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Paling tidak ada enam ayat dalam yang merujuk kepada yang namanya pengungkapan semua fakta. Akan tetapi, Baydoun dan Willett (1997: 19) berpendapat bahwa yang dimaksud pengungkapan lengkap dalam Islam itu tidak berarti "mengungkapkan semuanya secara detil" karena tidak kewajiban dalam Islam yang mengharuskan demikian. Menurut mereka, yang

diungkapkan adalah segala sesuatu yang dipercaya penting bagi para pengguna dalam tujuan menyembah Allah. Konsep ini merupakan satu dari sekian konsep yang para sarjana Muslim setuju, bahkan Al-Qabani (1983: 58) mengklaim konsep ini dapat ditemukan 14 abad sebelum ditemukan dalam praktik akuntansi modern.

BAB 5

SYARIAH ENTERPRISE THEORY UNTUK AKUNTANSI SYARIAH

A. Pengertian Syariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory menyatakan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil ardhi). Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Konsep Enterprise Theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholder. Oleh karena itu enterprise theory direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum Mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan.

Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders. Dalam Syariah Enterprise Theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Syariah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari enterprise teory sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep Shari'ah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang pemberi amanah mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil

ardhi). Manusia seharusnya mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Manusia sebagai khalifatullah fil ardi memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta serta seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam.

Shariah Enterprise Theory ini menyatakan bahwa penerima pertanggungjawaban di dalam lembaga bisnis syariah terdiri atas dua yakni direct participant dan indirect participant. Direct participant adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pemilik, karyawan, investor dan karyawan perusahaan sedangkan indirect participant adalah pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam aktivitas bisnis yakni Allah swt, masyarakat, alam dan stakeholder lainnya.

Shariah Enterprise Theory dianggap paling pas untuk akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal dalam akuntansi syariah. Dalam Shariah enterprise theory, Allah adalah sumber utama. Sesuatu yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah dari Allah sehingga stakeholder bertanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah dengan menjadikan amanah tersebut membawa rahmat bagi seluruh alam. Shariah Enterprise Theory memberi bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal yaitu pihak paling tinggi dan merupakan tujuan utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawabannya secara horizontal yaitu kepada manusia, lingkungan dan alam dimana manusia adalah khalifah yang telah diberi amanah untuk mengatur dengan baik semua suberdaya yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, dan lain sebagainya secara adil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal

yaitu kepada sesama manusia, konsep Shariah Enterprise Theory ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para stakeholders mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan.

B. Karakteristik Shariah Enterprise Theory

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect- stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-keuangan (nonfinancial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia.

Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya. Meutia (2010: 49) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah Syariah Enterprise Theory (SET). Hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

C. Implikasi Syariah Enterprise Theory

Syariah enterprise theory merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR, yaitu agency theory, legitimacy theory, dan stakeholder theory. Agency theory yang mana teori ini hanya mengedepankan kepentingan principal (pemegang saham). Legitimacy theory merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan stakeholder theory merupakan teori yang mengutamakan kepentingan stakeholders, akan tetapi stakeholders yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Berbeda dengan stakeholders yang dimaksud dalam syariah enterprise theory yaitu Allah, manusia, dan alam. Berikut ini lebih jelas digambarkan dalam tabel perbedaan keempat teori-teori tersebut:

**Perbedaan *Agency Theory*, *Legitimacy Theory*, *Stakeholders Theory*,
dengan *Syariah Enterprise Theory (SET)***

<i>Agency Theory</i>	<i>Legitimacy Theory</i>	<i>Stakeholder Theory</i>	<i>Syariah Enterprise Theory (SET)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Manajer bertanggung jawab menjalankan perusahaan sesuai keinginan <i>principal</i> (pemilik perusahaan). • Berorientasi memaksimalkan laba perusahaan. • Perusahaan melaporkan CSR hanya untuk menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholders</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat. • Menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. • Pengungkapan CSR bersifat <i>mandatory</i> (wajib) dengan mempertimbangkan hak-hak publik secara umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan bertanggung jawab kepada para <i>stakeholders</i> (manusia) • Berorientasi pada kesejahteraan <i>stakeholders</i> perusahaan. • Pengungkapan CSR sebagai alat untuk berkomunikasi dengan <i>stakeholders</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allah sebagai pusat pertanggungjawaban. • Menjalankan perusahaan sesuai dengan cara & tujuan syariah. • Kepedulian terhadap <i>stakeholders</i> yang luas (Allah SWT, manusia, & alam) • Pengungkapan CSR sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap amanah dari Allah SWT.

Secara implisit dapat kita pahami bahwa SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (khalitullah fil ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. (Triuwono, 2007: 5)

BAB 6

PENGGUNAAN ENTITY THEORY SEBAGAI KONSEP DASAR STANDAR

A. Perkembangan Entity Theory pada Konsep Dasar Standar

Pada tanggal 1 Mei 2002 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No. 59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Terbitnya PSAK No. 59 ini merupakan langkah maju bagi: (1) IAI sendiri sebagai lembaga profesional yang memiliki otoritas untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan dan (2) dunia perbankan syariah di Indonesia yang mulai eksis sejak tahun 1992. Dengan terbitnya PSAK No. 59 ini, perbankan syariah di Indonesia sangat terbantu dalam menyiapkan laporan keuangan. Sebelum standar ini, perbankan syariah menggunakan standar akuntansi keuangan untuk perbankan konvensional yang tentunya tidak terlalu pas digunakan oleh perbankan syariah. PSAK No. 59 banyak mereferensi pada standar yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) pada tahun 1998, yaitu Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. Standar yang diterbitkan oleh AAOIFI (1998) ini tentunya juga sangat bermanfaat bagi institusi keuangan Islam di seluruh dunia. Namun demikian, konsep nilai yang mendasari kedua macam standar ini sebetulnya masih banyak dipengaruhi konsep akuntansi modern, meskipun dalam banyak hal dalam standar tersebut menyebutkan istilah-istilah yang memang khas ada di perbankan syariah. Kedua standar tersebut juga menyajikan beberapa komponen laporan keuangan yang tidak ditemukan pada bank konvensional, seperti Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan. Secara implisit kedua standar tersebut menggunakan konsep teori entitas (entity theory) yang bila kita kaji secara mendalam sebetulnya banyak didasarkan pada nilai-nilai kapitalisme (lihat Setiabudi dan Triuwono 2002) dan utilitarianisme. Dalam teori ini konsep kepemilikan secara mutlak berada pada individu. Tentu konsep kepemilikan semacam ini tidak sejalan dengan syariah dengan melihat melihat bias-bias

informasi yang dipancarkan oleh akuntansi modern yang didasari dengan konsep entity theory. Bias informasi ini sangat krusial untuk diperhatikan karena dalam akuntansi bukan instrumen yang bebas nilai, tetapi sebaliknya instrumen yang sarat nilai. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika akuntansi dipandang sebagai praktik moral dan diskursif sebagaimana dipahami oleh Francis (1990).

Selain itu, hal ini juga memberikan deskripsi tentang pentingnya informasi akuntansi yang mempunyai kemampuan mempengaruhi penggunanya untuk berperilaku etis dalam melakukan bisnis. Akuntansi yang memiliki kemampuan tersebut adalah akuntansi syari'ah. Dengan informasi akuntansi syari'ah ini diharapkan bahwa perilaku pengguna akan menjadi pemicu bagi terciptanya realitas bisnis yang ideal. Yaitu, realitas bisnis yang di dalamnya tersebar jaring-jaring kuasa Ilahi yang "memperangkap" pelaku bisnis untuk berperilaku etis atas dasar kesadaran yang sejati. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (PSAK No. 9) tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah (IAI 2002) dan Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI 1998) adalah standar akuntansi yang digunakan institusi keuangan Islam. Standar ini diharapkan dapat mendukung bisnis di sektor keuangan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah. Namun demikian, kedua standar ini memiliki kelemahan fundamental pada aspek dasar teori (atau konsep ekuitas) yang digunakan, yaitu entity theory. Di dalam teori ini konsep kepemilikan adalah konsep kepemilikan yang dianut oleh kapitalisme. Dengan nilai ini, maka informasi akuntansi yang digunakan oleh perbankan syari'ah sebetulnya menyebarkan informasi yang sarat nilai kapitalisme. Akuntansi pada dasarnya adalah praktik moral dan diskursif.

Oleh karena itu, pengembangan dan praktik akuntansi secara ideal perlu dilakukan dengan penuh tanggung-jawab. Dari ungkapan ini terlihat bahwa akuntansi adalah disiplin dan praktik yang sarat dengan nilai (value laden), tidak terkecuali dengan akuntansi modern (yang seringkali diklaim bebas nilai). Dari pembahasan di atas diketahui bahwa akuntansi modern sangat sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri berbasis pada nilai etika utilitarianisme - yang telah mereduksi arti kebahagiaan pada aspek materi (hedonis) saja. Sehingga tidak heran jika akhirnya akuntansi modern memancarkan nilai-nilai kapitalisme

yang dicirikan dengan egoisme, materialisme, penegasian eksternalitas, dan informasi kuantitatif. Pancaran nilai-nilai ini menciptakan realitas dengan ciri-ciri seperti disebutkan di atas. Realitas semacam ini menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan kelestarian alam.

B. Entity Theory pada Konsep Dasar Standar Akuntansi Syariah

Kehidupan manusia pada aspek tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi terganggu. Kelestarian alam menjadi terganggu, karena manusia dengan sifat egoismenya semena-mena mengeksploitasi alam. Singkatnya, tatanan kehidupan manusia dan alam menjadi terganggu keseimbangannya. Untuk melakukan perubahan atas keadaan semacam ini diperlukan pemikiran yang bersifat breakthrough dalam berubah bentuk akuntansi yang lebih humanis dan emansipatoris. Pemikiran yang ada sementara ini adalah akuntansi syari'ah.

Akuntansi syari'ah dengan pandangan hakikat diri manusia dan pandangan ontologinya yang khas diharapkan dapat melakukan perubahan. Akuntansi syari'ah dengan konsepnya menyajikan informasi akuntansi yang lebih adil berdasarkan pemahaman pada hakikat manusia seutuhnya. Informasi akuntansi syari'ah yang dipancarkan secara normatif akan menstimuli terciptanya realitas bisnis yang sarat dengan jaring-jaring kuasa Ilahi yang mengikat manusia untuk selalu bertindak etis, baik sesama manusia, alam, maupun kepada Tuhannya.

Menurut AAOIFI (1998: 49), konsep ini bisa diterima karena dalam fiqh Islam mengakui bahwa organisasi adalah unit pertanggungjawaban yang terpisah dari entitas lain. Contohnya adalah lembagalembaga wakaf, masjid, darul mal (treasury), dan juga lembagalembaga pemerintahan. Pemikiran fiqh modern telah memperluas konsep tersebut kepada perusahaan dan entitas lainnya yang sejenis seperti bank Islam. Akan tetapi, Khan (1994: 9) melihat adanya masalah etika berkaitan dengan pengakuan perusahaan sebagai suatu entitas tersendiri di mana para pemilik tidak bertanggungjawab terhadap hutang-hutang perusahaan jika perusahaan bangkrut tetapi berhak menerima sisa laba (residual profits). Hal inilah yang oleh sebagian cendekiawan Muslim dinilai tidak simetris, di mana kemungkinan laba yang diperoleh tidak seimbang dengan risiko yang diterima. Terlepas dari segala kontroversi, penulis melihat bahwa konsep ini dapat diterima

dan diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan syariah karena manfaatnya yang jelas sementara mudaratnya masih harus ditelusuri lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian besar cendekiawan Muslim yang fokus di bidang ini seperti Adnan, Graffikin, Gambling dan Karim serta lembaga AAOIFI yang melihat konsep ini dapat diterima dalam hukum Islam.

BAB 7

ELEMEN DAN FUNGSI

TEORI AKUNTANSI SYARIAH

A. Elemen dan Fungsi Akuntansi

Elemen dari teori akuntansi syariah dapat didefinisikan dari berbagai paradigma, salah satunya adalah dari cara pandang sebagai peneliti kuantitatif. Teori akuntansi jika dilihat dari sudut pandang kuantitatif, didefinisikan sebagai kumpulan construct atau konsep akuntansi dan proposisi yang menggambarkan fenomena praktik akuntansi secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena praktik akuntansi di suatu negara. Pengertian tersebut sesuai dengan pendefinisian teori berdasarkan Kerlinger (Metode penelitian bisnis, Nur Indriantoro, 1999). Dari pengertian teori akuntansi yang didasarkan pada pendefinisian menurut Kerlinger, ada dua hal utama yang termasuk dalam definisi teori akuntansi, yaitu: Elemen teori akuntansi yang terdiri dari construct, konsep, definisi dan proposisi Elemen teori akuntansi yang menggambarkan fenomena praktik akuntansi melalui penentuan hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif Konsep Konsep menggambarkan suatu abstraksi yang terbentuk melalui penarikan gagasan secara umum melalui pengamatan terhadap fenomena. Konsep merupakan gambaran dari realitas yang dikelompokkan dari fenomena-fenomena yang memiliki persamaan karakteristik. Tingkat abstraksi dari konsep bersifat progresif sesuai dengan tingkat kemudahan fenomena- fenomena tersebut untuk diidentifikasi. Abstraksi dalam teori akuntansi syariah seharusnya juga menggambarkan realitas fenomena praktik akuntansi dengan baik. Oleh karena itu diperlukan konsep yang baik, yang disesuaikan dengan syariah untuk menjelaskan akuntansi dari sudut pandang syariah. Construct Construct merupakan konsep – konsep yang abstrak dan mempunyai makna tambahan yang diadopsi untuk keperluan ilmiah. Construct digunakan secara sistematis untuk penelitian ilmiah melalui operasionalisasi construct ke dalam konsep yang dapat diamati dan diukur menjadi variabel penelitian dan menghubungkan construct yang satu dengan construct yang lain menjadi suatu

konstruksi teori. Construct diperlukan secara khusus dalam teori akuntansi untuk membangun konsep akuntansi syariah dan konstruktif teori akuntansi syariah.

Teori Akuntansi Syariah Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, dalam membangun konstruksi teori akuntansi islam, penarikan gagasan ke dalam sebuah konsep tidak dilakukan melalui pengamatan terhadap fenomena yang memiliki persamaan karakteristik. Kumpulan konsep yang membentuk teori akuntansi islam diperoleh melalui penarikan gagasan yang di dasarkan pada Al quran dan Hadis. Oleh karena itu, teori akuntansi islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep akuntansi yang berasal dari nilai- nilai yang terdapat dalam Al Quran dan Hadist, yang digunakan untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Posisi dan Peran Teori Akuntansi Syariah Teori akuntansi sangat penting bagi perkembangan dunia pendidikan akuntansi, terutama dalam penelitian kuantitatif.

Teori akuntansi digunakan untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi dapat terjadi. Oleh karena itu teori akuntansi syariah diperlukan untuk menjelaskan praktik akuntansi syariah yang berkembang pada lembaga keuangan syariah. Posisi teori akuntansi islam dijelaskan dalam bagan konsep akuntansi syariah. Konstruksi akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat islam, sebagai wujud dari penerapan nilai Tauhid yang direalisasikan dan dipraktekkan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Akuntansi syariah merupakan konstruksi sosial masyarakat islam dalam penerapan ekonomi islam, dan merupakan sub sistem dari sistem ekonomi islam. Untuk mendukung praktik akuntansi syariah yang sehat maka diperlukan teori akuntansi islam yang sehat.

Tujuan Teori Akuntansi Syariah Teori akuntansi digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi pada sebuah negara. Teori akuntansi syariah diperlukan dalam sistem akuntansi untuk memisahkan antara transaksi yang halal dan haram. Kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang seperti itu memunculkan berbagai penelitian dan studi tentang bagaimana seharusnya akuntansi diterapkan sesuai dengan syariah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Sistem akuntansi syariah diterapkan sebagai bagian dari ekonomi islam, karena akuntansi syariah mampu memilah antara transaksi yang

halal dan haram (Firman, 2010). Pada umumnya, ekonomi syariah, dan bisnis yang berbasis syariah memiliki ciri unik intelegensi spiritual atau yang disebut sebagai ukhuwah di dalam islam. Ciri unik ini dapat dilihat dari hubungan tolong menolong dan kepercayaan. Ciri unik tersebut terapkan melalui struktur pembiayaan yang bebas agunan dan bebas riba, serta bagi hasil dalam sistem distribusi atas manfaat dari pembiayaan tersebut. Elemen

B. Fungsi Teori Akuntansi Syariah

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi adalah kegunaan suatu hal. Berikut beberapa pengertian dari fungsi akuntansi : Dikutip oleh Harahap (2007), APB (Accounting Principle Board) Statement No. 4 mendefinisikan sebagai berikut : “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif” Di pandang dari segi aspek informasi menurut Supriyono (1993) akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut : "Akuntansi adalah aktivitas yang menghasilkan jasa yaitu berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang pada dasarnya bersifat keuangan dari suatu satuan usaha atau organisasi tertentu, informasi tersebut akan dapat dipakai oleh pihak eksternal maupun pihak internal untuk pengambilan keputusan dengan memilih beberapa alternatif”. Menurut Mathews & Parera (1996): “Sebenarnya, laporan keuangan tidak dapat memiliki tujuan hanya orang-orang yang menyebabkan pernyataan yang akan dihasilkan dan siapa yang menggunakannya dapat memiliki tujuan". Lebih jauh lagi menurut Mathews & Parera (1996): Apa yang sering disebut sebagai tujuan laporan keuangan benar-benar fungsi laporan keuangan" Dengan demikian berangkat dari pemikiran Mathews & Parera (1996) , sebetulnya apa yang menjadi tujuan laporan keuangan, merupakan tujuan dan fungsi akuntansi sendiri. Menurut Harahap (1997) Jika Akuntansi yang sekarang (konvensional) tidak ingin di tinggalkan oleh penggunaannya sehingga akuntansi harus merubah orientasi dan fungsinya. Fungsi akuntansi yang selama ini adalah "*decision making facilitating function*" kearah lain

yang bermanfaat, sehingga muncullah fungsi akuntabilitas yang benar walaupun itu telah ada sejak lahirnya akuntansi. Haniffa (2002) dikutip oleh Harahap (2008) mengemukakan perlunya akuntabilitas akuntansi. Menurut beliau dari aspek akuntabilitas ini informasi yang dibutuhkan adalah:

- a. Amanah: memproduksi barang dan jasa yang halal sebagaimana ketentuan Allah
- b. Memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia
- c. Mengejar laba sesuai syariah
- d. Mencapai tujuan perusahaan
- e. Adil kepada karyawan dan masyarakat
- f. Meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan
- g. Menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah

BAB 8

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SYARIAH

A. Definisi Akuntansi Syariah

Terdapat beberapa pengertian tentang Akuntansi Syariah, antara lain yaitu: Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah*, atau wazan yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah SWT: • QS.Al-Isra’(17):12 “...bilangan tahun-tahun dan perhitungan...” • QS.Al-Thalaq(65):8 “... maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...” • QS.Al-Insyiqah(84):8 “... maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah...” Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan *accountable*. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (Kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

Akuntansi Syari’ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari’ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Menurut Prof. Dr. Omar Abdullah Zaid dalam buku Akuntansi Syariah mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : "Muhasabah, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Melalui definisi ini kita dapat membatasi karakteristik muhasabah dalam poin-poin berikut ini:

- a. Aktifitas yang teratur.
- b. Pencatatan (transaksi, tindakan, dan keputusan yang sesuai hukum, jumlah-jumlahnya, dan di dalam catatan-catatan yang representatif)
- c. Pengukuran hasil-hasil keuangan.
- d. Membantu pengambilan keputusan yang tepat.

B. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yg diturunkan ALLAH SWT dalam sistem islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Dan di ekonomi untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. 3 sasaran hukum islam yg menunjukkan islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
2. Tegaknya keadilan didalm masyarakat.
3. Tercapainya masalah (puncak sasaran) :Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah menurut Mulawarman (2007a; 2007b) adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses

produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Sedangkan Tujuan dari akuntansi syariah menurut Adnan ada dua hal. (1) membantu mencapai keadilan sosio- ekonomi (Al Falah) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

C. Falsafah Akuntansi Syariah

Dalam elemen filosofi dasar ini yg menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah SWT sesuai dengan faham tauhid yang dianut islam. Allah lah yg menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yg akan membimbing kita sehari hari dalam semua aspek kehidupan kita . Seperti halnya yang ditegaskan oleh Prof.Dr Umar Abdullah Zaid bahwasanya dalam Akuntansi dipahami oleh banyak orang , sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian ,pemerintahan dan lain-lain.Namun lagi-lagi salah satu elemen penting dari arti falsafah Akuntansi syariah adalah refleksi atas hasil yang telah dicapai oleh peran manusia dalam kekhalifahan di muka bumi Dibalik sekian panjang perncatatan transaksi– transaksi dari mulai daftr arul yaumiyah atau jurnal umum hingga mengeluarkan sebuah laporan keuangan yang selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan penting bagi para stakeholder maka ia bukan sebuah amanah yang dapat dipandang sebelah mata oleh seorang akuntan muslim oleh Prof Dr Umar Abdullah Ziad dan nilai seperti ihsan ,amanah , siddiq , cerdas, dan tabligh atau menyampaikan seperti yang terangkum dalam konsep ESQ 165.

Selayaknya bak ibarat batu pijakan tiap akuntan muslim yang berjihad di atas jalan panjang da'wah ini. Dan semua Falsafah spritual Akuntansi Shariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mempu menyalakan akal.

Kolaborasi keduanya plus gelora nurani dan ketajaman mata hati ,secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha

mendengar lagi Maha Mengetahui kemudian ia mendirikan shalat sebagai sandaran yang istirahatnya terlepas sudah berbongkah-bongkah lelah dan gelisah ,maka zakat pun tak lupa ia tunaikan sebagai bentuk ibadah yang mensucikan poko kehidupan dengan elegan dan menyuburkan ikatan sosial pada sesama .

D. Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Syariah Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi syariah. Apa makna yang terkandung dalam tiga prinsip tersebut? Berikut uraian yang ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282:

1. Prinsip pertanggungjawaban Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kehalifahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dala praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip keadilan Jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah;282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus

dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

3. Prinsip kebenaran Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini kan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan sbb:

- a. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai way of life (Q.S. 3 : 85).
- b. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya (Q.S. An-Nisa : 135).
- c. Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi (muamalah) dengan benar, jujur serta teliti, sesuai dengan syariah Islam (Q.S. Al-Baqarah : 7 – 8).
- d. Dalam penilaian kekayaan (aset), dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaiannya harus dipersaksikan pihak yang kompeten dan independen (AlBaqarah : 282).
- e. Standar akuntansi yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- f. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, harus dihindari, sebab setiap aktivitas usaha harus dinilai halal-haramnya. Faktor ekonomi bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha.

E. Nilai-Nilai Akuntansi Syariah

Akuntansi modern tidak mungkin bebas dari nilai dan kepentingan apapun, karena dalam proses penciptaan akuntansi melibatkan manusia yang memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Nilai utama yang melekat dalam diri akuntansi modern adalah nilai egoistic dan materialistis. Bila informasi yang dihasilkan oleh akuntansi egoistik dikonsumsi oleh para pengguna, maka dapat dipastikan bahwa pengguna tadi akan berpikir dan mengambil keputusan yang egoistik pula. Bagi kalangan masyarakat muslim, Tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak kehidupan manusia. Akuntansi syaria'ah hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern. Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi syaria'ah berusaha memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia.

Pada versi pertama, akuntansi syaria'ah memformulasikan tujuan dasar laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syaria'ah merupakan informasi materi baik mengenai keuangan maupun nonkeuangan, serta informasi nonmateri seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketakwaan, sementara aktiva mental adalah akhlak yang baik dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk akuntabilitas, akuntansi syaria'ah memiliki dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas horisontal, dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horisontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada Sang Pencipta Alam Semesta.

Pada versi kedua, tujuan dasar laporan keuangan syaria'ah adalah: memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta menstimulasi bangkitnya kesadaran keTuhanan. Ketiga tujuan ini, merefleksikan secara berturut-turut dunia materi, mental, dan spiritual. Tujuan pertama secara khusus hanya menginformasikan dunia materi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Tujuan kedua membutuhkan bentuk

laporan yang secara khusus menyajikan dunia mental yakni rasa damai, kasih dan sayang. Selanjutnya tujuan ketiga, disajikan dalam wadah laporan yang khusus menyajikan informasi kebangkitan kesadaran keTuhanan. Kinerja manajemen syari'ah memiliki tiga bentuk realitas yaitu fisik (materi) dengan perpektif kesalehan keuangan yang memiliki indikator seperti nilai tambah syari'ah (profit), dan zakat. Realitas berikutnya adalah psikis (mental) dengan perspektif kesalehan mental dan sosial, yang memiliki indikator seperti damai, kasih, sayang, adil, empati, dan peduli. Sementara realitas terakhir adalah spiritual dengan perspektif kesalehan spiritual, yang memiliki indikator seperti ikhsan, cinta, dan takwa. Akuntansi syari'ah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syari'ah Islam. Secara ontologis, akuntansi syari'ah memahami realitas dalam pengertian yang majemuk. Sedangkan secara epistemologis, akuntansi syari'ah dibangun berdasarkan kombinasi antara akal yang rasional dengan rasa dan intuisi (kombinasi dunia fisik dengan dunia non fisik).

BAB 9

STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA

A. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju Standar Akuntansi Internasional

1) Perbandingan Rerangka Konseptual FASB dan Rerangka Konseptual IASC

Rerangka Konseptual FASB Dewan penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1936 dengan nama *Committee on Accounting Procedure (CAP)*. Dewan ini bekerja sampai tahun 1959 dan berganti nama menjadi *Accounting Principles Board (APB)*. APB bekerja sampai dengan tahun 1973, kemudian digantikan oleh *Financial Accounting Standards Board (FASB)* sampai sekarang ini. Setelah mengalami beberapa titik waktu (*Juncture*) dalam merumuskan prinsip-prinsip akuntansi (Zeff 1984), FASB akhirnya berhasil membuat sebuah model rerangka konseptual yang mapan disebut, *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)*. Rerangka ini merupakan dasar teoritis bagi FASB dalam mengembangkan Standard Akuntansi Keuangan di Amerika Serikat. Standar-standar tersebut berkenaan dengan pengukuran aktivitas ekonomi, penentuan waktu kapan pengukuran dan pencatatan harus dilakukan, ketentuan pengungkapan mengenai aktivitas tersebut, penyiapan dan penyajian ringkasan aktivitas ekonomi tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Rerangka Konseptual IASC Pembentukan IASC terjadi pada tanggal 23 Juni 1973 di Inggris yang diwakili oleh organisasi profesi akuntansi dari sembilan negara (Nobes dan Parker 1995: 9; dan Solomons, 1986: 60). Tujuan pembentukan IASC adalah memformulasi standar dan mendorong keberterimaan dan ditaatinya IFRS secara luas di dunia. (Solomons 1986: 60). Sampai saat ini IASC beranggotakan sekitar 150 organisasi atau badan penyusun standar akuntansi dari 113 negara (media akuntansi, 2000), dan telah berhasil merumuskan model teoritis yang juga mengadopsi meta teori dengan menempatkan tujuan sebagai top level. Model ini disebut *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (FPPFS)* (naskah asli terdapat di IAI, SAK, Oktober 2004).

2) Tujuan Mengganti Standar Akuntansi Keuangan

Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan–batasan seberapa besar praktik–praktik tersebut dapat beragam (Choi, et al. 1999). Beberapa pihak yang diuntungkan adalah perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO (International Organization of Securities Commissions).

International Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Sebelumnya IFRS ini lebih dikenal dengan nama International Accounting Standards (IAS) yang diterbitkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Board of the International Accounting Standards Committee (IASC). Mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global. Beralih ke IFRS bukan hanya sekedar pekerjaan mengganti angka-angka di laporan keuangan, tetapi mengubah pola pikir dan cara semua elemen di dalam perusahaan. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding dalam pelaporan keuangan.

Dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi dikenal dengan dua pendekatan (Hoesada, 2008) yaitu Pendekatan pertama : Principle – Based Accounting Standards:

- a. Mengatur prinsip–prinsip akuntansi untuk suatu jenis transaksi, khususnya terkait dengan pengakuan dan pengukuran, dan tidak mengatur untuk suatu jenis industri tertentu.
- b. Kelebihannya :principle based system tidak atau sedikit memberi peluang untuk melakukan kreativitas negatif atas peraturan akuntansi. Dua transaksi yang secara substansi sama akan diperlakukan dan dicatat sama oleh dua perusahaan yang berbeda. Serta pengaturan akuntansi yang ada berlaku untuk seluruh perusahaan.

- c. Memerlukan banyak professional judgement yang menuntut kompetensi dan integritas yang tinggi, kesiapan profesi pendukung dengan semakin dominannya fair value accounting.
- d. Digunakan oleh international Accounting Standards Board (IASB)

Pendekatan kedua yaitu Ruled – Based Accounting Standards:

- a. Mengatur secara lebih detail dan biasanya hanya berlaku untuk suatu industri tertentu.
- b. Kelebihannya: lebih mudah diterapkan karena peraturannya lebih eksplisit.
- c. Tidak banyak memerlukan professional judgement. Namun, membuka peluang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan sempit.
- d. Digunakan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB)

FASB merefleksikan tingkat kecanggihan dan adidaya ekonomi dan keuangan Amerika Serikat, sebaliknya IAS berupaya merangkul seluas-luasnya semua negara-negara di dunia dari yang paling kaya-canggih sampai pada negara yang paling terbelakang-miskin (Hoesada, 2008). Konvergensi IFRS terhadap PSAK akan menyebabkan PSAK yang tadinya bersifat Ruled-Based menjadi bersifat Principle-Based. Compliance terhadap IFRS menyebabkan laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas SAK. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global, meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penyusunan laporan keuangan, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan Laporan Keuangan, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan, dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Di sisi lain tujuan konvergensi IFRS adalah agar laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS dan walaupun ada diupayakan hanya relatif sedikit sehingga pada akhirnya laporan auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS.

Radebaugh (1975:41) mengemukakan bahwa banyak sekali faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengembangan tujuan, standar, dan praktik akuntansi. Karakteristik dan tingkatan yang berbeda antar negara merupakan hambatan mendasar yang dihadapi dalam proses harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan. Hambatan lain yang muncul adalah adanya perbedaan kebutuhan dan keinginan antara negara maju dengan yang belum maju dan antara negara yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi dan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah bahkan sangat rendah. Apa yang tepat diterapkan di Amerika Serikat, belum tentu cocok diterapkan di negara lain dengan karakteristik lingkungan dan perkembangan ekonomi yang berbeda. Demikian pula apa yang dirancang oleh G4+1 belum tentu cocok diterapkan untuk seluruh anggota IASC.

Yang harus dilakukan oleh IASC sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Internasional adalah membuat para anggota merasa butuh menerapkan IFRS. Dampak dari harmonisasi SAK salah satunya adalah globalisasi profesi akuntansi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, profesi akuntan dituntut untuk lebih berkembang yang mendorong profesi akuntan untuk semakin mengembangkan wawasan, keterampilan, pendidikan, dan etika menjadi tanggung jawab penuh dari profesi akuntan. Masalah muncul setiap ada standar baru yang diterbitkan untuk menyempurnakan keberadaan standar tersebut. Peran akuntansi akan semakin sentral sebagai pengelolah informasi. Bahkan banyak yang belum memahami transformasi di pasar keuangan. Profesi ini tampaknya semakin bergerak sehingga setiap data semakin berarti di dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan maka profesi akuntansi lulusan Indonesia berkesempatan untuk bekerja di mana saja di dunia, karena program pendidikan akuntansi yang mereka tempuh adalah program yang sesuai dengan standar internasional (Hadibroto, 2007).

BAB 10

STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

A. Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 yang mencakup penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; salam; istishna, musyarakah; mudharabah;, ijarah, asuransi syariah, zakat infaq dan shadaqah, sukuk.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS) berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini tercermin dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Syariah* (KDPPLKS) sebagai dasar pengembangan standar akuntansi keuangan syariah.

Hal yang diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah adalah transaksi-transaksi syariah yang berlaku untuk para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, *tabarru'*, *sukuk*, zakat, *wa'd*, serta wakaf.

B. Perkembangan Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (International Accounting Standards Committee). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements IASC, dengan judul *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK)* yang

dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan akuntansi disini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis entity theory dengan akuntabilitas terbatas. Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai earnings atau expenditures yang dilarang berdasarkan syariah; laporan tanggung jawab sosial bank syariah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syariah. Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syariah mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek syariah, sosial maupun lingkungan. Pada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi syariah yang dilakukan DSAK. Sedangkan DSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntansi dan luar profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan

mitra DSAK dalam merumuskan arah pengembangan SAK di Indonesia. Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi; Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan; Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
2. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
3. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
4. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
5. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan. Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi dimasa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;

2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;

3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai

4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau di campurkan pada pokok modal;
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata.

BAB 11

KONSEP AKTIVA MENURUT AKUNTANSI SYARIAH

A. Struktur Dasar Akuntansi Syariah

Struktur dasar dari Akuntansi Syariah hampir sama dengan akuntansi konvensional. Agar lebih jelas perbedaan struktur dasar dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional bisa dilihat dari neraca. Pada Akuntansi konvensional pada kolom aktiva terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan, sewa gedung dibayar, dibayar di muka, asuransi di bayar di muka dan piutang. Pada Akuntansi syariah pada kolom aktiva terdiri dari kas, piutang, meliputi: piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna, pembiayaan meliputi : pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarabah dan pembiyaan murabahah, asset meliputi asset murabahah, asset salam dan asset istishna'. Ijarah dan pinjaman Qardh.

Aktiva			Passiva		
No	Keterangan	Jumlah	No	Keterangan	Jumlah
1	Kas		1	Kewajiban	
2	Piutang			Giro wadiah	
	<i>Murabahah</i>			Tab. Wadiah	
	<i>Salam</i>			Bagi hasil belum di bagikan	
	<i>Istishna</i>			Dana IT	
3	Pembiayaan		2	ITT	
	<i>Mudharabah</i>			Tab. <i>mudharabah</i>	
	<i>Musyarakah</i>			Deposito <i>mudharabah</i>	
	<i>Murabahah</i>				
4	Asset				
	<i>Murabahah</i>				
	<i>Salam</i>				
	<i>Istishna</i>				
5	Aktiva <i>Ijarah</i>		3	Modal	
6	Istishna dalam penyelesaian			Laba ditahan	
7	Pinjaman <i>Qardh</i>			Modal saham	
8	Penyertaan				

Pada kolom passiva, pada akuntansi syariah terdapat kolom ITT (investasi tidak terikat) yang meliputi tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. ITT bukan sebuah kewajiban bagi LKS untuk mengembalikan. Apabila LKS gagal,

bukan karena keselamatan manajemen maka LKS tidak wajib mengembalikan dana kepada pihak ke-tiga.

B. Kepemilikan Asset Tetap Dalam Akuntansi Syariah

Harta dalam akuntansi lebih dikenal dengan istilah asset. Asset itu sendiri terdiri dari harta (aktiva) lancar (antara lain kas, piutang, persediaan) dan aktiva tetap (misalnya tanah, mesin, peralatan). Persamaan akuntansi menyatakan bahwa asset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Islam mengakui kepemilikan asset (harta) secara pribadi dan hanya mengizinkan penggunaannya untuk kemashalatan (kebaikan) saja. Allah berfirman dalam Al-Quran (AnNisaa':29) : “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.

Kepemilikan mutlak atas asset (harta) ada ditangan Allah SWT seperti firman-Nya dalam AlQuran (Yunus: 55): “Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan di bumi”.Selanjutnya Allah menegaskan bahwa harta yang ada pada manusia adalah milik Allah, seperti dalam surat An Nur (ayat 33) Allah berfirman :

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan Nya kepadamu.”

Makna yang tersirat adalah bahwa harta yang ada pada diri manusia adalah kepunyaan-Nya, harta yang ada dimanusia hanya merupakan titipan dari Allah SWT dan dalam harta tersebut terdapat hak orang lain. Kalau asset (harta) didunia ini merupakan milik Allah SWT, lalu bagaimana pengakuan asset tersebut dalam perusahaan?. Allah SWT berfirman (Al-Baqarah: 29) : “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu”. Dalam Al-Quran surat An-Najm: 48, Allah SWT berfirman :“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan”. Dapat diartikan bahwa manusia dapat memiliki sesuatu (kekayaan) yang ada dimuka bumi ini karena pemberian dari Allah SWT.

Manan (1997:65, terjemahan) secara hukum hak memiliki individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindah tangankan kekayaan yang diakui

dan dipelihara dalam Islam, tetapi mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan. Asset tetap (fixed asset) dapat dimiliki oleh perusahaan dengan cara jual beli, sewa beli (leasing), hibah atau pemberian cuma – cuma (hadiah), barang tidak bertuan. Transaksi kepemilikan asset tetap harus memenuhi syarat transaksi syariah yakni persaudaraan, keadilan, kemashalatan, keseimbangan dan universalisme (www.fiqhIslam.com) Prinsip persaudaraan bahwa transaksi tersebut merupakan harmonisasi kepentingan, saling menolong dan memberikan manfaat. Prinsip keadilan menyatakan tempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak untuk menerimanya. Implementasi dari keadilan adalah prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar dan haram. Prinsip kemashalatan menekankan pada unsur kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayyib) dalam semua aspek. Prinsip keseimbangan menyatakan adanya keseimbangan misalnya antara materi dengan spritual, privat dengan publik, sektor keuangan dengan sektor riil, kepentingan bisnis dengan sosial serta pemanfaatan dan pelestarian.

Prinsip universalisme artinya dapat dilakukan oleh siapa saja oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). Jadi dalam akuntansi syariah asset tetap diakui apabila memenuhi persyaratan syariah dalam memperolehnya dan bukan didapat dari unsur-unsur yang melanggar aturan syariah. Ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaan yang adalah sebagai berikut (Sularno, 1993) :

1) Pemanfaatan Nabi SAW bersabda : “ Orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik.”

2) Penunaian Hak Setiap muslim yang memiliki kekayaan mencukupi nisab, harus menunaikan zakat sesuai aturan syara’.

3) Tidak Merugikan Orang Lain Penggunaan milik yang berfaedah ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaannya menghadirkan madarat bagi pihak lain, merugikan pihak lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allah adalah pemilik segala sesuatu.

4) Kepemilikan Secara Sah Al-Qur'an maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/milik dengan cara melawan hukum, karena hal ini menjadi sumber kerusakan

5) Penggunaan Berimbang Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir Menurut Taheri (2001), perbedaan mendasar antara kapitalis dengan syariah adalah dalam prinsip kepemilikan. Asset dalam kepemilikan akuntansi konvensional mutlak sebagai milik pribadi. Kepemilikan publik bila diperlukan untuk kebutuhan sosial saja. Sedangkan dalam Islam asset (kekayaan) harus tersebar disemua lapisan masyarakat dan tidak dikuasai secara monopoli. Allah berfirman (Al-Hasyr : 7): “Harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.

C. Pelaporan Asset Tetap Dalam Akuntansi Syariah

AAOIFI (1998:24) dalam Harahap (2001:6) menyatakan : Dimulai dari tujuan akuntansi kontemporer, lakukan pengujian, lalu terima yang sesuai dengan syariat Islam dan tolak yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmed (1990) dalam Adnan (89:2005) menyatakan : “ *the Islamic approach is very near to the western approach in so far as the application of accounting conventions and principles is concerned. Accounting postulates of monetary measurement, going concern, realisation; accounting concepts of the business entity, objectivity, fairness, consistency, materiality, conservatism or prudence, and disclosure; and accounting principles of matching, cost and dual aspects, all apply to the Islamic approach.*”

Pelaporan aktiva tetap dalam akuntansi syariah sama dengan pelaporan yang telah dilakukan dalam akuntansi konvensional. Aktiva tetap dilaporkan dalam neraca dan mempunyai nilai penyusutan. Perbedaan pelaporan antara asset tetap

antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah terletak pada filosofi (aturan) yang mendasari pencatatan atas asset (harta) tetap tersebut. Dalam akuntansi syariah pencatatan asset tetap harus sesuai dengan kaedah syariah yaitu asset tersebut diperoleh dari transaksi yang halal termasuk zatnya. Perolehan asset tetap tidak mengandung riba, zalim, maysir, gharar dan haram, dan yang terpenting aturan dalam akuntansi syariah secara keseluruhan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Rasulullah dan pendapat para alim ulama.

Semua transaksi perusahaan dicatat sesuai aturan syariah termasuk pencatatan asset tetap. Allah berfirman (Al-Baqarah:282): “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya ”Adil dalam pengertian ayat tersebut dapat diartikan bahwa pencatatan dalam akuntansi syariah bebas dari hal-hal yang merugikan orang lain dan berlandaskan aturan yang telah diberlakukan. Kaidah fiqh menyatakan “tidak dibolehkan seseorang bertindak atas harta benda orang lain, kecuali setelah mendapat izin pemiliknya”. (Burhanuddi, 2011:85) Ayat tersebut melandasi bahwa pencatatan yang dilakukan dalam akuntansi harus berlandaskan keadilan dan kebenaran dimana asset yang dicatat tersebut benar-benar milik perusahaan yang sah dan dari transaksi yang halal seperti yang dipersyaratkan oleh Allah SWT dalam firmanNya : “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan bathil dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa sedangkan kamu mengetahuinya“(Al-Baqarah : 188). Dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil.” Sedangkan dalam akuntansi konvensional pencatatan asset tetap tidak mengenal aturan tersebut. Aturan yang ada dalam pencatatan asset tetap akuntansi konvensional berlandaskan aturan yang dibuat manusia berdasarkan logika dan kepentingan. Pencatatan akuntansi konvensional condong untuk kepentingan pemilik modal seperti yang diungkapkan oleh Harahap (2001:24), mengatakan bahwa akuntansi konvensional hanya untuk kepentingan pemilik modal (kapitalis). Hal ini bertentangan prinsip syariah dan dalam hal pencatatan aktiva tetap di

akuntansi syariah harus memenuhi syarat syariah yaitu, (Mannan, 1997:65, terjemahan) :

1. Pemanfaatan Kekayaan Dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan. Rasulullah bersabda : “Siapa saja yang mengerjakan tanah tidak bertuan akan lebih berhak atas tanah itu”. (HR. Bukhari). Artinya asset yang dimiliki perusahaan benar-benar asset yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

2. Pembayaran Zakat Pemilik kekayaan pribadi harus membayar zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya. Bahwa asset yang tercatat dalam pembukuan perusahaan secara keseluruhan telah dizakatkan dalam zakat perusahaan.

3. Penggunaan yang berfaedah Harta benda pribadi memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bahwasanya asset yang tercatat adalah asset yang mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi semua pihak.

4. Penggunaan yang tidak merugikan Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebaskan kewajiban pada pemilik harta benda untuk menggunakan sedemikian rupa sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Tentunya asset yang dimiliki perusahaan tidak merugikan kepentingan apapun termasuk kepentingan masyarakat (umum), lingkungan dan kelangsungan kehidupan manusia.

5. Pemilik yang sah Semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum dilarang. Allah SWT berfirman (An-Nisa: 29): “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” Asset yang dimiliki oleh perusahaan adalah asset yang secara sah dimiliki oleh perusahaan sesuai aturan syariah (halal) tidak terdapat unsur yang merugikan orang lain dan didapat dari jalan yang batil (mencuri, menipu, perjudian, dan sebagainya).

6. Pemanfaatan sesuai hak Pemanfaatan harta pribadi dengan mengabaikan kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat bertentangan dengan jiwa Islam. Asset yang ada diperusahaan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan semua pihak (stakeholders) tidak hanya segelintir orang saja (shareholder).

7. Kepentingan kehidupan Karena persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan bagi mereka yang masih hidup harus terjamin dengan mempraktekkan hukum waris Islam. Bahwa asset yang tercatat dalam pembukuan Islam memiliki ahli waris dalam hal ini adalah pemilik perusahaan.

Secara umum tujuan dari syariah menurut Al-Ghazali dalam Chapra (2000), adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia yang terletak pada : mengamankan keyakinan atau agama, mengamankan diri manusia itu sendiri, mengamankan otak dan pikirannya, mengamankan keturunan dan generasi mudanya dan mengamankan harta kekayaannya.

BAB 12

KONSEP LIABILITAS DAN EKUITAS SECARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH

A. Konsep Liabilitas Secara Konvensional

Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut bisa saja berbentuk perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Sederhananya, menurut catatan akuntansi liabilitas merupakan utang.

Mengapa perusahaan mempunyai liabilitas? Hal ini karena berkaitan dengan jumlah aset yang dimiliki. Apabila suatu perusahaan memiliki aset yang tidak cukup banyak, maka mereka mengambil liabilitas agar usahanya dapat berkembang jauh lebih maksimal. Selain itu, utang juga memiliki pengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan (PPh) karena pajak yang dikenakan perusahaan merupakan pajak dari penghasilan yang dikurangi dengan utang yang dimiliki.

Karakteristik Liabilitas

Karakteristik yang dimiliki liabilitas adalah sebagai berikut:

- Keseluruhan pinjaman yang digunakan baik yang didapat baik dari perorangan atau bank harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan
- Segala bentuk kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak lain, baik dengan pertukaran aset, pemberian layanan, transfer uang tunai maupun kegiatan lain yang memberi manfaat ekonomi dalam periode yang telah ditentukan sesuai kesepakatan
- Sebagai kejadian atau transaksi yang telah terjadi sehingga mewajibkan entitas.
- Bentuk tanggung jawab entitas pada pihak lain, baik yang meninggalkan kebijakan ataupun tidak dalam menghindari upaya penyelesaian.

Jenis Liabilitas

Secara garis besar, ada dua jenis liabilitas, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Penjelasan lengkap tentang keduanya adalah sebagai berikut:

- **Liabilitas Jangka Panjang (Long Term Liabilities)**

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam jangka panjang. Jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran kewajiban tersebut diperkirakan berlangsung lebih dari satu tahun. Liabilitas jenis ini dapat disebut juga sebagai utang tidak lancar, karena perusahaan tidak dapat membayarkan kewajiban ini kurang dari periode satu tahun.

Contoh liabilitas jangka panjang, utang bank, utang hipotik, utang obligasi, kredit noveltasi, utang subduersi, utang pemegang saham, utang sewa, maupun pinjaman dana tunai.

- **Liabilitas Jangka Pendek (Short Term Liabilites)**

Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun.

Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun. Beberapa contoh dari jenis liabilitas lancar ini, seperti kredit rekening koran, tagihan listrik, tagihan air, cicilan mesin, dan pajak penghasilan (PPh).

Cara Menganalisis Liabilitas

Liabilitas menjadi sebuah indikator kesehatan finansial suatu perusahaan. Apabila liabilitas lebih besar daripada ekuitas, maka artinya sebagian besar aset perusahaan terbiayai oleh modal dari pinjaman. Kondisi seperti ini tentunya tidak

sehat untuk perusahaan. Cara untuk melakukan analisis liabilitas perusahaan sebagai berikut:

- **Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset*)**

rasio ini untuk menghitung sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aset (aktiva) perusahaan. Semakin kecil angkanya maka semakin aman.

- **Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity*)**

Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah hutang dengan perbandingan modal usaha. Disarankan besar hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Semakin kecil perhitungan rasio ini, maka semakin sehat keadaan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa liabilitas bukanlah sesuatu yang buruk bagi perusahaan, justru menjadi salah satu kunci menuju kesuksesan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga besar liabilitas agar tidak melebihi kemampuan bayar perusahaan. Sebab tujuan awal dari liabilitas adalah agar bisa mengembangkan usaha, bukan membuatnya bangkrut karena utang.

B. Konsep Ekuitas Secara Akuntansi Konvensional

Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi.

Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas.

$$\text{Ekuitas} = \text{Aset} - \text{Liabilitas}$$

Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK No. 21), ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan

demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan mengalami pengurangan terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang sering kali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. Menurut Standar Akutansi Keuangan (2007), tujuan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Elemen Ekuitas

1. Modal Disetor

Modal disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal disetor dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu modal saham dan agio/disagio saham (*additional paid-in capital*).

2. Laba Tidak Dibagi (*Retained Earning*)

Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen.

3. Modal Penilaian Kembali

Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru.

4. Modal Sumbangan

Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan.

5. Modal Lain-lain

Contoh modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam empat kategori di atas.

Jenis-jenis Ekuitas

1. Ekuitas Pemegang Saham

Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan, setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya.

2. Ekuitas Pemilik

Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut.

Pentingnya Ekuitas dalam Perusahaan

Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut.

Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang.

Saat menjalankan bisnis, seorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa hutang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan.

Contoh Ekuitas

1. Saham Biasa

Saham biasa merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban-kewajiban, termasuk memilih direksi dan pejabat yang berwenang, serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan.

2. Saham Preferen

Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa.

3. Saham *Treasury*

Contoh pos ekuitas bisnis yang lain adalah saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasa. Nilai saham ini biasanya negatif dan direpresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total nilai ekuitas.

4. Pendapatan yang Tersimpan

Saldo laba-atau pendapatan yang disimpan-adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis, dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Intinya, pendapatan ini adalah pendapatan bersih yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham.

5. Tambahan Modal yang Dibayarkan

Ekuitas bisnis jenis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetorkan oleh para pemegang saham, di luar nilai saham pokok mereka. Pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus, yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung-rugi yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham.

C. Liabilitas dan Ekuitas Pada Akuntansi Syariah

Liabilitas adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- a. entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikannya dalam siklus operasi normal;
- b. memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan.;
- c. jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periodepelaporan; atau d. entitas syariah tidak memiliki hak

tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitasselama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Yang tidak termasuk kategori yaitu maka entitas syariah mengklasifikasikan ke dalam liabilitas jangka panjang.

Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah memiliki hak untuk mengelola maupun menginvestasikannya kembali dengan imbal bagi hasil yang nilainya sesuai kesepakatan.

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.

BAB 13

KONSEP PENDAPATAN DAN BEBAN SECARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH

A. Pengertian Pendapatan

PSAK Nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Ikatan Akuntan Indonesia mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pengertian pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa (2019 : 22).

Pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang/jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan (Sochib, 2018:47). Menurut Martani, (2016:204) Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan, pendapatan jasa, bunga, dividen, dan royalti.

Menurut Rismansyah dan Nurlaili Safitri (2015:51) Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam

suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Dari beberapa definisi pendapatan diatas, kesimpulannya yaitu pendapatan adalah hasil dari kegiatan umum suatu perusahaan dalam bentuk kas masuk akibat dari produksi barang atau jasa yang menyebabkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban. Semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan.

B. Konsep Pendapatan

Proses pendapatan memiliki 2 konsep, yaitu konsep proses pembentukan pendapatan (Earning Process) dan proses realisasi pendapatan (Realization Process).

1. Proses Pembentukan Pendapatan (Earning Process)

Proses Pembentukan Pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Proses pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan dan pengumpulan piutang.

2. Proses Realisasi Pendapatan (Realization Process)

Proses Realisasi Pendapatan adalah proses pendapatan yang diterima setelah produk atau jasa dikerjakan dan terealisasi melalui penjualan langsung maupun kontrak penjualan. Jika kontrak penjualan dilakukan sebelum produksi barang atau jasa maka pendapatan belum dapat dikatakan, karena proses perhimpunan pendapatan belum terjadi.

C. Penilaian Pendapatan

Standar Akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah transaksi yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau beberapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Dasar dalam penilaian pendapatan antara lain:

1. Biaya Historis (Historical Cost), aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.
2. Biaya Kini (Current Cost), aktiva dinilai dalam wujud kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang.
3. Nilai Realisasi atau Penyelesaian (Realization/Settlement Value), aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal.
4. Nilai Sekarang (Present Value), aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih dimasa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

D. Pengertian Beban

Pengertian Beban Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK,2015) tentang Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan bahwa Definisi mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, sebagai contoh, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya asset seperti kas dan setara kas, persediaan dan asset tetap. Berdasarkan definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang

mempengaruhi pendapatan. Tingginya beban akan membuat laba menjadi turun, begitu juga jika nilai beban rendah akan membuat laba akan naik.

E. Karakteristik Beban

Karakteristik yang terkait dalam makna beban yaitu:

1. Penurunan Asset atau keluarnya kas, harus dibuktikan dengan terjadinya transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan kas keluar atau sumber ekonomik perusahaan. Jadi pemakaian dari suatu aset perusahaan atau manfaat ekonomik aset telah habis karena terpakai pada barang dan jasa sehingga perusahaan tidak lagi menguasai lagi manfaat tersebut.
2. Operasi Utama Berlanjut. Kegiatan utama yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan harus berasal dari kegiatan operasi bukan dari kegiatan investasi dan pendanaan. Kegiatan operasi ini dilaksanakan dalam bentuk produksi, pengiriman berbagai barang, atau melaksanakan berbagai jasa kepada pelanggan.

F. Pengakuan Beban

Pengakuan Beban Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK , 2015) tentang Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan bahwa Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (Matching of costs with revenues) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; sebagai contoh, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Akan tetapi, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi asset atau liabilitas.

G. Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Syariah

Prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Pengakuan

- a) Pengakuan pendapatan, penerapannya diakui saat direalisasikan
- b) Pengakuan biaya, penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat dilakukan pembayaran.
- c) Pengakuan rugi-laba, penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan.

2) Prinsip-prinsip pengukuran

- a) Prinsip Matching, pengukuran rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai pengakuan akuntansi
- b) Atribut pengukuran, harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi.

BAB 14

PENGUNGKAPAN ISR

(ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY)

A. Pengungkapan CSR dalam Perspektif Islam

Perbankan syariah mengacu pada sistem perbankan yang konsisten dengan prinsip hukum moral syariah. Syari'ah mengatur setiap aspek kehidupan seorang Muslim, misalnya ; spiritual, ekonomi, politik dan sosial, serta pelaksanaan tugas dan kewajiban yang setia. Syari'ah berkaitan dengan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat dan mencari berkah Tuhan, dengan tujuan akhir untuk mencapai kesuksesan di dunia ini dan akhirat. Oleh karena itu, prinsip CSR tidak asing bagi perbankan syariah, misalnya bank syariah diharapkan dapat memberikan transparansi dan dokumentasi yang menjelaskan kepatuhannya terhadap hukum syariah yang berurusan dengan nasabah (Hassan, A. dan Syafri Harahap, S., 2010). Oleh karena itu, bank syariah sebagai institusi ekonomi dan sosial, harus menggambarkan aspek sifat CSR ini dalam aktivitasnya. Lebih jauh lagi, kepatuhannya kepada syari'ah yaitu bisnis yang berkontribusi kepada masyarakat dan beroperasi berdasarkan standar moral tertinggi.

Pengungkapan CSR dan pelaporan terjadi dalam kerangka hubungan sosial. Oleh karena itu, perspektif Islam tentang pengungkapan CSR adalah pemahaman tentang konsep pertanggungjawaban, keadilan sosial, dan kepemilikan yang penting dalam hubungan sosial. Pemahaman ini kemudian akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan sebuah tolok ukur untuk isi pengungkapan CSR yang oleh bisnis yang menurut hukumnya sesuai dengan syariah dapat diharapkan dilakukan. (Hassan, A. dan Syafri Harahap, S., 2010). Menurut Wardayati, S.M. (2016) pengungkapan CSR dalam Islam atau dikenal dengan nama Islamic Social Responsibility (ISR) merupakan perpanjangan dari kerangka pelaporan konvensional yang tidak hanya melaporkan secara aspek materi, moral atau sosial, namun juga masalah yang berhubungan dengan prinsip islam seperti zakat, compliance status on sharia, dan transaksi yang bebas dari riba dan gharar serta

aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordhul hasan, sampai pengungkapan ibadah di lingkungan perusahaan. (Wardayati, S.M., 2016).

C. Pengungkapan ISR (*Islamic Social Responsibility*)

Berdasarkan prinsip pengungkapan penuh dan tanggung jawab sosial, bank syariah mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif dalam laporan tahunan mereka. Menurut Standar Pelaporan dan Tata Kelola Keuangan AAOIFI (2005) informasi nilai islami yang perlu diungkapkan sebagai berikut (Mallin, C., Farag, H. and OwYong, K., 2014) :

- 1) Informasi dasar tentang etika bank syariah;
- 2) Pembatasan pengawasan yang tidak biasa;
- 3) Pengeluaran produktif yang dilarang oleh Syariah;
- 4) Metode yang digunakan oleh bank syariah untuk mengalokasikan keuntungan investasi (atau kerugian) antara pemegang rekening investasi tak terbatas dan bank syariah sebagai investor dengan dana sendiri;
- 5) Pernyataan perubahan dalam investasi terbatas;
- 6) Pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam zakat dan dana amal;
- 7) Pernyataan sumber dan penggunaan dana sehubungan dengan Qardh-Hassan (pinjaman kebajikan).

Selain itu ada banyak peneliti yang menjelaskan pengungkapan social responsibility yang seharusnya ada di laporan bank syariah. Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) yang memberikan konsep pengungkapan bank syariah melalui pendekatan etika didalam laporan keuangan, indikatornya terdiri dari pernyataan visi dan misi, dewan direksi dan top management, produk dan jasa, zakat, amal, dan dana pinjaman kebajikan (Qard), komitmen terhadap karyawan, komitmen terhadap debitur, komitmen terhadap masyarakat, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hassan dan Harahap (2010) menilai ISR dalam 8 (delapan) indikator penting yaitu perilaku etika, perjanjian dengan stakeholders dan hubungan dengan nasabah, corporate governance- BOD and top management, DPS, product service and fair

dealing with supply chain, lingkungan, karyawan, pengembangan strategi social, research development. Maali, B., Casson, P. and Napier, C., (2006) juga memberikan 8 indikator pengungkapan di bank syariah yaitu opini DPS, zakat, menghindari transaksi haram, Qard hassan, aktivitas amal dan sosial, penanganan bagi pembayaran yang terlambat, karyawan, lingkungan, aspek lain dalam keterlibatan dengan masyarakat/ komunitas. Penelitian yang berhubungan dengan pelaporan.

ISR dan AAOIFI telah menemukan pentingnya mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan isu sosial perusahaan didalam laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti membagi pengungkapan ISR menjadi 13 (tiga belas) indikator yang terdiri dari dalam 2 (dua) bentuk yaitu pengungkapan ISR yang diwajibkan (mandatory) dan pengungkapan ISR yang direkomendasikan. Bentuk pengungkapan ISR yang mandatory mengacu pada perilaku yang harus dilakukan atau perilaku yang harus dihindari oleh Bank syariah, sementara bentuk pengungkapan ISR yang direkomendasikan adalah sebagai penyempurna, dalam hal ini dimaksudkan bahwa bank syariah yang dapat mengungkapkannya, maka memiliki kemampuan/ kapasitas yang lebih. Seperti yang tertulis didalam Quran 2: 286 “Allah tidak membebani seseorang melainkan diluar kesanggupannya.” Allah tidak membebani pada individu yang lebih besar dari yang dapat mereka tanggung. Dari alasan inilah ada tugas yang wajib Allah perintahkan kepada kita untuk dilakukan (salat, zakat, haji dll), sementara ada tugas yang Allah anjurkan agar kita juga melakukannya sebagai ibadah tambahan dan sebagai jalan perbaikan kita (Farook, S., 2008). Maka dari itu, penulis mengambil indikator pengungkapan ISR yang bersumber dari standar AAOIFI, POJK 51/2017, dan IFC Performance Standard on Environmental and Social Sustainability. Sedangkan pengungkapan ISR yang direkomendasikan oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu Haniffa dan Hudaib, 2007; Hassan dan Harahap, 2010; dan Maali, B., Casson, P. and Napier, C., 2006. (Lihat Lampiran 1.1). 13 Indikator tersebut antara lain :

- 1) Dewan direksi dan top management

- 2) Produk dan jasa
- 3) Karyawan
- 4) Pernyataan visi dan misi bank syariah
- 5) Dewan Pengawas Syariah
- 6) Nasabah
- 7) Kegiatan amal dan sosial
- 8) Penanganan bagi pembayaran yang terlambat
- 9) Qard hassan
- 10) Zakat
- 11) Menghindari transaksi haram
- 12) Aspek lain dalam keterlibatan dengan masyarakat/ komunitas
- 13) Lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Ac, A. M. (2014). AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 59-75.
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish.
- Anggraeni, W. A. (2019). Social Performance pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 18(2), 100-108.
- Harmain, H., Anggriyani, A., Rasidah, R., Nurlaila, N., Olivia, H., Farina, D., ... & Syafina, L. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia.
- Ibrahim, A. (2009). Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah: Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol*, 1(1).
- Kristianto, D. (2009). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1).
- Kurniati, P (2022). Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR) Perbankan Syariah Pada 9 Negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Cetakan Pertama. Banyumas : PT. Persada Kerta Utama Redaksi.
- Mawaddah, N., & Wijaya, I. (2016). Relevansi Nilai Etika Bisnis dalam Ruang Lingkup Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(1), 34-48
- Muzahid, M. (2014). Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)*, 13(2), 1-15.
- Please, K., Tarigan, A. A., & Yafiz, M. (2022). Iwan Triuwono's Thought About The Concept Of Sharia Enterprise Theory In The Development Of Sharia Accounting Theory In Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 10(1), 127-142.

Prasetya, F. D. (2012). Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(4), 113-117.

Rohman, T., & Anggraeni, U. S. (2021). Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 33-66.

Setiatin, T. (2017). Dasar Nilai Etika Syariah Dalam Akuntansi Dan Bisnis. *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 54-65.

Triyuwono, I. (2003). Konsekuensi Penggunaan Entity Theory Sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 7(1).

Triyuwono, Iwan. Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007. 1-21.